




KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN



# bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Tahun 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Jl. P. Mandurorejo No.84 A, Tanjunganom, Tj. Kulon, Kec. Kajen,  
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 (0285) 382001

[kab-pekalongan.kpu.go.id](http://kab-pekalongan.kpu.go.id)

[@kpupekalongankab](https://www.instagram.com/kpupekalongankab)

KPU Kab Pekalongan

[@KpuPekalongan](https://www.tiktok.com/@KpuPekalongan)

KPU Kab Pekalongan





**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

**Jalan P. Mandurorejo Nomor 84 A Kajen**

Telp (0285) 382001, 382002

Email : [kpukabpekalongan84@gmail.com](mailto:kpukabpekalongan84@gmail.com)

---

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

**A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Pekalongan berkewajiban melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sebagaimana diketahui bahwa Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

KPU Kabupaten Pekalongan berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan cara tidak menunda permintaan informasi yang diminta oleh masyarakat/lembaga/instansi sepanjang informasi yang diminta bukan informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak dikuasai.

Dengan perkembangan IT yang luar biasa, KPU Kabupaten Pekalongan juga berusaha mengikutinya dengan dibuatnya E-PPID. Namun demikian masih belum banyak permintaan informasi melalui E-PPID, penyebabnya masih perlu

dipertanyakan, apakah karena website KPU Kabupaten Pekalongan kurang informatif sehingga pencari informasi kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan, atau pencari informasi merasa dengan datang ke KPU Kabupaten Pekalongan lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Namun demikian KPU Kabupaten Pekalongan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki website dan E-PPID agar lebih informatif dan pencari informasi lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID di KPU Kabupaten Pekalongan mulai dibentuk pada tahun 2011 melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Nomor : 060/27 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

KPU Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 mengeluarkan Surat Keputusan baru terkait struktur PPID, yaitu dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 03.B/Kpts/KPU.Kab.012.329279/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Keputusan ini juga dilampiri Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

Seiring dengan pergantian pejabat dan staf di KPU Kabupaten Pekalongan maka Keputusan KPU terkait struktur PPID pun diperbaharui dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 02/Hk.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, untuk tugas tahun 2020.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Pekalongan melakukan penyesuaian Pejabat Pengelola Informasi Publik dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1605 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

KPU kabupaten Pekalongan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang ada dibawah kewenangan KPU Kabupaten Pekalongan, dan menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Serta berusaha membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan.

Proses pelayanan PPID di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ada.

#### **1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Pekalongan menggunakan ruangan Sub Bagian Teknis dan Hukum serta Subbag Parmas dan SDM, mengingat keterbatasan ruangan yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Pekalongan sudah cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, tersedia pula formulir permohonan informasi yang wajib diisi oleh pemohon informasi yang terdiri dari biodata pemohon, rincian informasi yang dibutuhkan, kategori informasi publik, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan salinan informasi.

Selain hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Pekalongan sekarang telah memiliki Rumah Pintar Pemilu yang diberi Nama "Pojoyok Pemilu KPU Kabupaten Pekalongan" yang berisi informasi tentang Pemilu yang terdiri dari:

1. Sejarah Pemilu
2. Tahapan Pemilu
3. Proses Pemilihan
4. Uji Pengetahuan Pemilu
5. Sistem Pemilu
6. Peserta Pemilu
7. Profil Penyelenggara pemilu
8. Pentingnya Pemilu dan demokrasi

Dengan adanya Pojok Pemilu KPU Kabupaten Pekalongan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat oleh memperoleh data dan informasi pemilu dengan cara melihat dan membaca, serta melalui audio visual.

Untuk memperoleh dan mendapatkan salinan informasi, pemohon dapat mengambil secara langsung, dengan faksimili atau email berupa hardcopy atau softcopy atau melihat, membaca, mendengarkan, mencatat secara langsung.

KPU Kabupaten Pekalongan secara rutin membuat daftar informasi yang dikuasai baik Informasi Pemilu maupun non Pemilu dari masing – masing sub bagian, hal ini untuk memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu informasi yang berbentuk soft copy diunggah ke website, ini juga untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selain itu KPU Kabupaten Pekalongan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat baik melalui medsos yang dimiliki KPU Kabupaten Pekalongan berupa Facebook, Instagram, twitter dan tiktok.

## **2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya**

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID KPU Kabupaten Pekalongan sudah cukup dengan tenaga yang mengerti tugas pelayanan di PPID. Karena Tupoksi pelayanan informasi kepada masyarakat ada di sub Bagian Parmas dan SDM maka seluruh pelayanan informasi dilakukan oleh sub Bagian Parmas dan SDM. Sehubungan belum adanya pejabat definitif sesuai PKPU 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sedangkan personil dari sub bagian lainnya membantu menginventarisir dan mengumpulkan informasi publik yang ada di masing – masing sub bagian, dan menyimpannya serta pengumpulan data di Subagian Program dan Data.

Apabila ada permintaan data, dan datanya bukan milik Subbag Parmas dan SDM, maka petugas penghubung dari Subbag Parmas akan meminta ke Petugas Penghubung di sub bagian yang datanya diperlukan.

Selain melayani data dan informasi fisik, tersedia juga data dan informasi melalui web dan e-ppid, namun untuk pengelolaan website dan e-ppid KPU Kabupaten Pekalongan belum memiliki personil yang bisa mengelola web dan e-ppid agar menjadi lebih informatif. Artinya diperlukan personil yang mampu mengelola web, bukan sekedar admin.

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya**

Untuk pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pekalongan tidak disediakan anggaran sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat laporan penggunaan.

Pelayanan informasi yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak dikenakan biaya, karena pemohon informasi dapat memperoleh informasi berupa softcopy dengan menggunakan media penyimpanan yang dibawa sendiri (berupa flasdisk, CD atau Hardisk External) atau dikirim melalui email/WA pemohon informasi. Atau apabila pemohon meminta hard seperti partai politik sebagai persyaratan pengajuan Bantuan Partai Politik di Kantor Kesbangpol dan harus dilegalisir, makam pemohon informasi dipersilahkan mengcopy sendiri informasi yang dibutuhkan dengan jaminan KTP ditinggal di Satpam, dan apabila sudah mengembalikan berkas asli baru KTP dikembalikan.

## **C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN PEKALONGAN**

### **1. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2025 PPID KPU Kabupaten Pekalongan telah memberikan pelayanan permohonan informasi kepada 15 orang pemohon informasi, yang terdiri dari unsur Partai Politik, Dinas/Instansi, Mahasiswa dan masyarakat umum.

**a. Layanan Langsung**

Layanan langsung diberikan dengan menggunakan hardcopy maupun softcopy yang diterima secara langsung sebanyak 10 orang pemohon informasi.

**b. Layanan Secara Elektronik**

Layanan secara elektronik diberikan melalui pengiriman email/WA ke alamat email sebanyak 8 pemohon informasi.

**Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	5
2	Februari	4
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	0
12	Desember	4
<b>Total Jumlah</b>		<b>18</b>



**2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pekalongan**

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, PPID KPU Kabupaten Pekalongan segera memenuhi permintaan pemohon pada hari tersebut. Jika ada informasi yang diminta pemohon bisa dipenuhi lebih dari satu hari, pemohon akan kembali pada hari berikutnya atau dikirim melalui email.

**3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya**

Selama tahun 2025 PPID KPU Kabupaten Pekalongan mengabulkan permohonan informasi kepada 18 orang pemohon informasi publik.

**4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya**

Selama masa pelayanan di tahun 2025 PPID KPU Kabupaten Pekalongan tidak pernah menolak permohonan data, karena semua data yang diminta adalah data yang dikuasai oleh PPID KPU Kabupaten Pekalongan.

**D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, MELIPUTI**

**1. Jumlah Keberatan Yang Diterima**

Semua permintaan informasi kepada KPU Kabupaten Pekalongan baik secara langsung maupun melalui surat yang harus dijawab dengan surat resmi selama tahun 2025 selalu bisa dipenuhi tepat waktu, karena tidak ada permintaan informasi yang informasinya tidak dikuasai dan tidak ada informasi yang dikecualikan. Sehingga tidak ada satupun keberatan yang diterima oleh KPU Kabupaten Pekalongan terkait permintaan informasi.

**2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya**  
Nihil.

**3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang**  
Nihil

**4. Hasil Mediasi Dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah**

Nihil

5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Nihil

6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik

Nihil

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Kendala Eksternal**

- a. Ketidaktahuan masyarakat terkait prosedur pelayanan informasi Publik yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan, kadang dianggap mempersulit untuk mendapatkan informasi. Kemudian berusaha mencari jalan pintas dengan meminta informasi dari personil yang ada di KPU yang mempunyai data dimaksud tanpa melalui prosedur yang benar.
- b. Ketidaktahuan pemohon informasi, bahwa informasi yang dibutuhkan tersedia di e-ppid KPU Kabupaten Pekalongan, sehingga pemohon informasi selalu datang langsung ke KPU Kabupaten Pekalongan.

### **2. Kendala Internal**

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID KPU Kabupaten Pekalongan memiliki kendala dalam hal fasilitas sarana perkantoran seperti tempat khusus bagi pemohon informasi agar pelayanan lebih nyaman, komputer khusus dengan spesifikasi yang tinggi/besar untuk penyimpanan data dan dokumentasi hasil Pemilu dari tahun ke tahun.
- b. Kurang informatifnya website KPU Kabupaten Pekalongan, membuat pencari informasi kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan, hal ini disebabkan petugas/operator yang menangani website tidak hanya mengerjakan website PPID saja, tetapi mempunyai tugas pokok lainnya, yang kadang menyerbankan lupa update informasi.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Rekomendasi**

- a. Adanya kesamaan SOP Pelayanan Informasi diantara KPU seluruh Indonesia

- b. Adanya pembaharuan struktur personil PPID setiap Tahun dan diatur dengan Keputusan KPU.

## 2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut layanan PPID KPU Kabupaten Pekalongan di Tahun 2025, antara lain :

- a. Pelayanan kepada pemohon informasi publik lebih ditingkatkan.
- b. Menyediakan tempat khusus bagi pemohon informasi publik.
- c. Menyediakan perlengkapan PPID sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.
- d. Website KPU Kabupaten Pekalongan lebih informatif, sehingga pencari informasi dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan.
- e. Mengupayakan website KPU Kabupaten Pekalongan menjadi Informatif.

Kajen, 2 Januari 2026

PPID KPU Kabupaten Pekalongan



*Endang Tri Lasmuni*  
ENDANG TRI LASMUNI

LAMPIRAN





**DAFTAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
YANG DILAKSANAKAN OLEH PPID  
PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2025  
KPU KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Layanan yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Nama Organisasi/Le mbaga/Perusahaan Pengguna Layanan	Tanggal/Bulan /Tahun Mengurus Layanan	No HP (WA) Aktif	Cara mendapatkan informasi	E-mail Aktif	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Pemenuhan
1	1. BA Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wk. Bupati Terpilih Tahun 2024 Kab. Pekalongan. 2. Keputusan Ketua KPU Tentang Penetapan Paslon Terpilih Bupati dan Wk. Bupati Terpilih Kab. Pekalongan	Anom Sanyoto Aji	PNS	14-Jan-25	08562790006	Mengambil langsung	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari

2	Surat keterangan telah menyampaikan tanggapan terkait bukan sebagai anggota Partai Politik	Sarah Safira	Guru	14-Jan-25	85871130812	Mengambil langsung	sarahsafira1127@gmail.com	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
3	Partisipasi pemilih Pilkada 2020	Suteguh	PNS	20-Jan-25	085641111555	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
4	Partisipasi pemilih Pilkada 2024	Suteguh	PNS	21-Jan-25	085641111555	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
5	Data Pembentukan PPK, PPS, KPPS Pilkada 2024	Agung Prakoso	Bawaslu	31-Jan-25	082136140056	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
6	Permohonan Surat Ket. Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Parpol Hasil Pemilu 2024	H. Riswadi, S.H.	PDI-P	10-Feb-25	085642542350	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	2 hari
7	Nama Anggota DPRD Terpilih 2024	Raji	ASN	11-Feb-25	082225637099	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari

8	SK Ketetapan Pemenang Pilkada 2024	KIS	ASN	15-Feb-25	08156946589	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
9	SK Hasil Pemilu 2019	Rasito	ASN	26-Feb-25	085868913538	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
10	1. SK Penetapan Suara Sah 2019. 2. SK Penetapan Hasil Pemilu tahun 2020	Rasito	ASN	18 Maret 2025	085868913539	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
11	Alamat Parpol dan Ormas, Sruktur Organisasi Partai Politik, Jumlah kursi DPRD Kab. Pekalongan (Parpol) di setiap wilayah	Reno	Intel Kodim	25-Juni-2025	081230000451	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
12	Data Dukung Pemutakhiran Data Tipologi Polres Pekalongan	Angga	Polres Pekalongan	25-Apr-25	-	Mengambil langsung	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
13	Kepengurusan Partai PSI Kab. Pekalongan	Mujoyo	Polres Pekalongan	14 Juli 2025	081548006348	WhatsAPP	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari

14	Data Coktas 2025	Rasito	Bakesbangpol Kab. Pekalongan	1 Oktober 2025	085868913538	Mengambil langsung	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
15	data dukung untuk laporan Banpol Pemilu 2024	Aris Hermawan	Staf DPD Golkar	29 Desember 2025	083800870065	Mengambil langsung	-	Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
16	Pemutakhiran Data Papol Semester 2	Alfan Hidayat	Wiraswasta	30 Desember 2025	085810004994	Mengambil langsung		Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
17	Hasil Pilkada 2024 Desa Kebonrowopucang, Desa Kulu, Desa Jeruksari, Desa Kwasen, Desa Wonokerto	Slamet Nurudin	Anggota DPRD Kab. Pekalongan	30 Desember 2025	081542243076	WhatsApp		Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari
18	Pemutakhiran Data Papol Semester 2	Handoyo	Wiraswasta	30 Desember 2025	087859161745	Mengambil langsung		Diberikan informasi dan data yang diminta.	1 hari



PPID  
KPU Kabupaten Pekalongan

Endang Tri Lasmini